

HAK KONSTITUSIONAL MELALUI *CONSTITUTIONAL COMPLAIN* ATAS PUTUSAN NOMOR 140/PUU-XXI/2023 TENTANG UJI MATERIL PASAL 330 KUHP DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh :
Muhammad Bintang Sabili¹⁾, Nia Kania Winayanti²⁾
^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
email: 211000279@mail.unpas.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 20 Oktober 2025
Revisi, 10 Januari 2026
Diterima, 14 Januari 2026
Publish, 15 Januari 2026

Kata Kunci :

Pengaduan Konstitusional,
Hak Konstitusional,
Pasal 330 KUHP,
Kompilasi Hukum Islam,
Hak Asuh Anak,
Mahkamah Konstitusi,
Hukum Islam,
Pluralisme Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mekanisme *constitutional complaint* sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Pasal 330 KUHP terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 330 KUHP, yang mengatur penarikan anak di bawah umur dari kekuasaan sah, berpotensi bertentangan dengan prinsip *hadhanah* dalam KHI yang mengutamakan hak asuh ibu bagi anak di bawah usia *mumayyiz*.. Penelitian menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani konflik antara hukum nasional dan hukum Islam, implementasi putusan tersebut terhadap hak individu, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan *constitutional complaint*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka melalui analisis perundang-undangan, putusan, dan konsep hukum untuk mengevaluasi harmonisasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *constitutional complaint* belum diadopsi secara formal, putusan MK tetap menegaskan perlindungan hak konstitusional atas keluarga dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B UUD 1945. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan yurisdiksi formal MK terhadap pengaduan individu, perbedaan standar usia dewasa antara KUHP dan KHI, serta tantangan harmonisasi hukum dalam masyarakat plural. Kendala utama meliputi ketiadaan yurisdiksi formal MK untuk pengaduan individu, ketidakselarasan interpretasi usia dewasa antara KUHP dan KHI, serta tantangan harmonisasi hukum dalam masyarakat plural. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi *constitutional complaint* dan integrasi prinsip *maqasid syariah* guna mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil. Implementasi KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang menggantikan Pasal 330 dengan Pasal 452, dinilai sebagai langkah progresif karena menawarkan ancaman pidana lebih ringan serta mendorong pendekatan restoratif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Muhammad Bintang Sabili
Afiliasi: Universitas Pasundan
Email: 211000279@mail.unpas.ac.id

1. PENDAHULUAN

“Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, sebagaimana

ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.”
“Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa

kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Prinsip ini mencerminkan jaminan perlindungan hak warga negara Indonesia.”

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Salah satu pilar penting dalam negara hukum adalah perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam tatanan negara hukum, perlindungan hak konstitusional setiap warga negara merupakan hal yang esensial. Hak-hak ini dijamin oleh konstitusi sebagai upaya menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, seringkali hak-hak tersebut berpotensi terabaikan dalam penerapan Undang-Undang. Salah satu mekanisme penting untuk menjaga hak konstitusional adalah melalui *constitutional complaint*, yaitu upaya hukum yang memungkinkan warga negara mengadukan pelanggaran langsung terhadap hak-hak mereka oleh Undang-undang atau peraturan tertentu.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai *the guardian of constitution* dan *the protector of citizen's constitutional rights*. Salah satu mekanisme yang diusulkan untuk memperkuat penegakan hak-hak tersebut adalah melalui pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), yang memungkinkan individu mengajukan keluhan langsung ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak dapat diselesaikan melalui instrumen hukum lain (Subiyanto 2016). Namun, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya terkait *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional.

Mekanisme yang berkembang dalam ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan secara *explicit* dalam pengaduan secara *judicial review* demi mengatur dan mengawasi legislator dalam menjalani tugas dan kewenangannya agar tidak adanya kesewenang-wenangan yang dimaksud ialah pemenuhan hak warga negara Indonesia. Dalam praktik persidangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* terjadi banyak penolakan tanpa penafsiran hukum lain karena menyangkut atas hak masyarakat Indonesia.

Keberadaan *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia menjadi isu yang strategis dan krusial. Mekanisme ini tidak hanya memberikan ruang bagi warga negara untuk menyuarakan ketidakadilan, tetapi juga memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia. Sayangnya, meskipun berbagai negara telah mengadopsi mekanisme ini secara luas, penerapannya di Indonesia masih terbatas, yang seringkali menimbulkan dilema ketika putusan Mahkamah Konstitusi dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan keadilan masyarakat.

Kemudian, pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) dalam sistem peradilan Indonesia merupakan mekanisme yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hak-hak konstitusional sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi konstitusional, yang berfungsi sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap negara guna memulihkan hak-hak warga negara. Berdasarkan dua pengertian tersebut secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa *constitutional complaint* merupakan mekanisme penegakan hak konstitusional warga negara melalui upaya pengaduan ke pengadilan, khususnya pengadilan konstitusi (Ritonga 2016).

Meskipun demikian, Indonesia belum secara resmi mengadopsi mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukumnya. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pengaduan konstitusional dapat menjadi sarana efektif untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh tindakan pemerintah atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Mahawijaya 2015). Menurut I Dewa Gede Palguna dalam bukunya Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) bahwa upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara menyatakan bahwa *constitutional complaint* adalah pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke hadapan pengadilan khususnya Mahkamah Konstitusi karena suatu perbuatan pejabat publik, atau tidak berbuatan pejabat publik, telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara yang bersangkutan (Palguna 2013). Dalam perspektif siyash *qadhayyah* (peradilan Islam), konsep ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu (Agusti 2024).

Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai salah satu upaya perlindungan hak-hak warga Negara mengutip pula pernyataan dari I Dewa Gede Palguna, bahwa tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) menyebabkan tidak tersedianya upaya hukum (*judicial remedy*) melalui mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) untuk pelanggaran atas hak-hak konstitusional warga negara yang terjadi bukan, karena *inkonstitusionalitas* norma undang-undang melainkan karena adanya perbuatan maupun kelalaian lembaga Negara atau pejabat publik (Zoelva 2010).

Perkembangan hukum di Indonesia terus mengalami perubahan signifikan, terutama dalam aspek penegakan hak konstitusional warga negara. Konstitusi sebagai norma tertinggi mengamanatkan perlindungan hak-hak fundamental setiap warga negara, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, telah mengeluarkan Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 330 KUHP dalam konteks Kompilasi Hukum Islam. Putusan ini memunculkan diskursus baru tentang

harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial politik masa kini selalu mengundang polemik berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Bila dianggap sebagai paradigma negara, hukum Islam harus siap menghadapi masyarakat yang plural (Gunawan 2016).

Terkait dengan perkembangan hukum Islam menjadi eksistensi penuh terhadap seorang dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan. Hal ini menjadi acuan dalam perceraian karena pemeliharaan anak juga disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhumu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak. Disebutkan di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Yusril Alawi and Wahyuningsih 2022).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut, hak asuh anak di bawah umur ialah hak istri. Adapun suami dengan memaksa mengambil hak asuh dan tidak sesuai kesepakatan dan putusan pengadilan agama menyatakan tidak berwenang sekalipun untuk mengambil secara paksa di luar kekuasaan tersendiri di luar kesepakatan kekeluargaan yang lainnya. Meskipun dalam hal ini putusan berakhir tidak mengabulkan gugatan seluruhnya dengan ini landasan dalam gugatan ini tidak berdasarkan pada sistematika perundang – undangan yang lain dan memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam pemenuhan kepastian hukum terhadap pengugat.

Bersangkutan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023, penting untuk memahami hubungan antara norma hukum yang diuji dan implikasinya terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengidentifikasi masalah-masalah mendasar dalam penerapan hukum, tetapi juga mendorong perbaikan sistem hukum secara keseluruhan. Sehingga mengenai signifikansi *constitutional complaint* dalam menjaga dan menegakkan hak konstitusional, khususnya dalam kasus uji materi Pasal 330 KUHP dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka, yakni menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan terkait kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada (Fajar and Achmad 2017). Data yang dikumpulkan dan dipahami adalah hukum dan norma yang relevan serta yang berlaku di masyarakat

dengan berbagai perspektif dari beberapa ilmu yang berlaku serta sumber lainnya seperti artikel, jurnal, *prosiding*, kamus besar, dan kasus hukum. Penelitian ini berfokus pada hak konstitusional melalui *constitutional complain*. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) kemudian peneliti menggunakan pendekatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023, pendekatan kasus (*case approach*) dengan pendekatan ini penelitian menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai konsep dalam model yang efektif terhadap konsep *constitutional complain*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara melalui *Constitutional Complaint* Ketika Terdapat Konflik Antara Hukum Negara Dan Hukum Islam Dalam Konteks Pasal 330 KUHP

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memiliki peran sentral sebagai penjaga supremasi konstitusi, khususnya dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara ketika muncul konflik antara norma hukum negara dan prinsip hukum Islam. Dalam konteks Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang perampasan atau pengambilan paksa anak di bawah umur, konflik sering timbul ketika norma negara ini bertabrakan dengan interpretasi hukum Islam mengenai hak asuh (*hadhanah*) yang menekankan kepentingan terbaik anak berdasarkan syariah. MK, melalui mekanisme *constitutional complaint*—yang meskipun belum sepenuhnya diadopsi secara formal di Indonesia—dapat bertindak sebagai instrumen korektif dengan menguji konstitusionalitas undang-undang yang dianggap melanggar hak dasar seperti hak atas keluarga dan perlindungan anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B UUD 1945. Pendekatan ini memungkinkan warga negara mengajukan keluhan langsung terhadap penerapan hukum yang diskriminatif, sehingga MK tidak hanya melakukan *judicial review* abstrak tetapi juga konkret untuk menjaga keseimbangan antara pluralisme hukum di Indonesia (Sihombing, 2021).

Konflik antara hukum negara dan hukum Islam dalam Pasal 330 KUHP sering kali muncul dalam kasus hak asuh pasca-perceraian, di mana hukum Islam menekankan peran orang tua kandung sebagai prioritas utama berdasarkan konsep *masalahah* (kepentingan umum), sementara KUHP menempatkan penekanan pada perlindungan hukum

terhadap pemegang hak asuh resmi untuk mencegah tindak pidana perampasan. MK, dalam kewenangannya, dapat menggunakan *constitutional complaint* sebagai alat untuk menyelesaikan ketidakselarasan ini dengan menilai apakah penerapan pasal tersebut melanggar hak konstitusional warga negara, seperti kebebasan beragama dan hak atas keadilan. Misalnya, jika seorang warga Muslim merasa bahwa penerapan KUHP bertentangan dengan fatwa atau prinsip *fiqih*. Dalam kerangka *constitutional complaint*, MK berpotensi menafsirkan UUD 1945 agar hukum negara selaras dengan prinsip non-diskriminasi. sehingga menciptakan harmonisasi melalui putusan yang bersifat *erga omnes* dan mengikat semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya melindungi individu tetapi juga memperkuat prinsip negara hukum yang inklusif terhadap keragaman norma (Adam, 2018).

Melalui *constitutional complaint*, MK dapat melakukan pengujian konkret terhadap konflik hukum, di mana warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh Pasal 330 KUHP—seperti dalam kasus di mana orang tua kandung dijerat pidana meskipun bertindak berdasarkan keyakinan Islam—dapat mengajukan permohonan langsung ke MK tanpa harus melalui hierarki peradilan biasa. Kewenangan ini didasarkan pada amandemen UUD 1945 yang memperluas peran MK sebagai negative legislator, yakni membatalkan norma yang inkonstitusional, sambil mempertimbangkan konteks pluralisme hukum di Indonesia yang mencakup pengaruh Islam sebagai agama mayoritas. Dengan demikian, MK tidak hanya menyelesaikan sengketa individu tetapi juga memberikan panduan bagi pembentuk undang-undang untuk merevisi KUHP agar selaras dengan nilai-nilai konstitusional, termasuk menghindari konflik dengan hukum Islam yang diakui dalam sistem hukum nasional melalui prinsip kebijakan hukum terbuka. Hal ini akhirnya memperkuat perlindungan hak konstitusional secara proaktif dan preventif.

Secara keseluruhan, kewenangan MK dalam *constitutional complaint* menjadi instrumen vital untuk menavigasi konflik antara hukum negara seperti Pasal 330 KUHP dan hukum Islam, dengan memastikan bahwa hak konstitusional warga negara tetap terlindungi di tengah dinamika masyarakat multikultural Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan ini, MK dapat mencegah penyalahgunaan hukum pidana yang mungkin bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Namun, untuk efektivitas maksimal, diperlukan penguatan regulasi agar *constitutional complaint* tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga dapat diakses secara luas oleh warga negara, sehingga memperkuat fondasi negara hukum Pancasila yang berkeadilan.

Bagaimana implementasi putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 terhadap hak konstitusional

individu melalui *Constitutional Complain* dalam konteks penerapan Pasal 330 KUHP di Indonesia

Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan landasan penting dalam melindungi hak konstitusional individu, khususnya melalui mekanisme *Constitutional Complaint*. Dalam konteks penerapan Pasal 330 KUHP, yang pengambilan paksa anak di bawah umur, putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan bagi setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, putusan ini berfungsi sebagai payung hukum yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses untuk mengajukan keluhan konstitusional jika hak-haknya dilanggar (Rahman, A., & Sari, D, 2023).

Melalui *Constitutional Complaint*, individu dapat menantang norma atau peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusionalnya. Putusan ini memperkuat posisi individu dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks Pasal 330 KUHP, yang sering kali digunakan dalam kasus-kasus penganiayaan, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dan *proporsionalitas*, sehingga tidak ada individu yang terdiskriminasi atau diperlakukan secara tidak adil (Wijaya, 2023).

Selain itu, implementasi putusan ini juga mencerminkan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu. Dalam prakteknya, mekanisme *Constitutional Complaint* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konstitusional mereka. Adanya saluran resmi untuk menyampaikan keluhan, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, sekaligus mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Konteks penerapan Pasal 330 KUHP, putusan ini mendorong adanya evaluasi dan reformasi terhadap cara hukum diterapkan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pasal yang dapat merugikan individu tanpa dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan bagi seluruh warga negara (Mulyadi, R, 2023).

Kendala yang dihadapi dalam melindungi hak konstitusional warga negara melalui *Constitutional Complain* ketika terdapat konflik antara hukum nasional dengan hukum islam dalam konteks Pasal 330 KUHP

Melindungi hak konstitusional warga negara melalui mekanisme *Constitutional Complaint* di Indonesia menghadapi kendala struktural utama, yaitu ketiadaan yurisdiksi formal bagi Mahkamah

Konstitusi (MK) untuk menangani pengaduan individu secara langsung terhadap pelanggaran hak dasar oleh tindakan negara atau putusan pengadilan. Meskipun MK telah menangani ribuan kasus *judicial review* sejak didirikan pada 2003, sistem saat ini lebih berfokus pada pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, bukan pada keluhan konstitusional pribadi seperti di negara-negara seperti Jerman atau Korea Selatan. Hal ini menyebabkan banyak warga, terutama yang terlibat dalam konflik hukum yang kompleks, kesulitan mengakses perlindungan cepat dan efektif, sehingga hak-hak seperti kebebasan beragama atau hak asuh anak sering kali terabaikan di tengah proses birokrasi yang panjang. Selain itu, beban kerja MK yang sudah tinggi berpotensi membengkak jika *Constitutional Complaint* diadopsi tanpa filter ketat, seperti batas waktu pemeriksaan atau kriteria penerimaan kasus, yang dapat mengakibatkan penundaan keadilan bagi pemohon (Manggin, M. K., 2023).

Dalam konteks konflik antara hukum nasional dan hukum Islam, khususnya terkait Pasal 330 KUHP yang mengatur tentang penarikan anak di bawah umur dari kekuasaan sah orang tua atau wali, kendala muncul dari perbedaan interpretasi usia dewasa dan hak asuh (hadanah) yang berakar pada pluralisme hukum Indonesia. Hukum nasional, berdasarkan KUHP warisan kolonial Belanda, menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran hak asuh tanpa mempertimbangkan nuansa hukum Islam yang memberikan prioritas kepada ibu untuk mengasuh anak kecil pasca-perceraian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konflik ini sering terlihat dalam kasus perceraian antaragama atau di wilayah dengan pengaruh syariah kuat seperti Aceh, di mana penerapan *Qanun Jinayat* berbasis Islam dapat bertabrakan dengan KUHP nasional, menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi terhadap warga Muslim yang mengandalkan fatwa ulama. Akibatnya, upaya melindungi hak konstitusional melalui *constitutional complaint* menjadi rumit karena MK harus menavigasi antara norma nasional yang sekuler dan nilai-nilai Islam yang diakomodasi secara parsial dalam sistem hukum (Sadtyafitri, M., & Yunanto, 2024).

Kendala lain yang signifikan adalah konflik normatif antara hukum pidana materiil dan perdata, di mana Pasal 330 KUHP sering kali berbenturan dengan Pasal 330 KUHPerdata yang mendefinisikan usia dewasa pada 21 tahun atau setelah menikah, sementara hukum Islam mengadopsi konsep *mukallaf* yang lebih fleksibel berdasarkan kematangan fisik dan mental. Hal ini menciptakan ketidakselarasan dalam penegakan hukum, terutama ketika kasus melibatkan anak di bawah umur dalam sengketa keluarga, di mana interpretasi hukum nasional cenderung mengabaikan prinsip *maqasid al-shariah* seperti perlindungan *nasl* (keturunan) dan *nafs* (jiwa). Di Indonesia, di mana hukum Islam telah

diakomodasi dalam bidang perdata melalui undang-undang seperti UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, namun kurang terintegrasi dalam pidana, hal ini menyebabkan warga negara kesulitan membuktikan pelanggaran konstitusional tanpa mekanisme *Complaint* yang spesifik, sering kali berujung pada putusan pengadilan yang bias terhadap hukum positif Barat.

Akhirnya, adopsi *Constitutional Complaint* dihadapkan pada tantangan institusional, seperti kebutuhan reformasi MK untuk menangani volume kasus tinggi dan memastikan independensi dari pengaruh politik atau agama, terutama dalam konflik hukum Islam versus nasional yang sensitif secara sosial. Tanpa pendekatan yang matang, seperti pembentukan panel khusus atau kolaborasi dengan pengadilan agama, mekanisme ini berisiko memperburuk rivalitas antarlembaga, seperti antara MK dan Pengadilan Agama, yang dapat menghambat perlindungan hak konstitusional warga (Faiz, P. M, 2016).

4. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa mekanisme pengaduan konstitusional, Lebih lanjut, putusan tersebut menggarisbawahi tantangan dalam harmonisasi antara hukum pidana nasional yang sekuler dengan nilai-nilai Islam dalam KHI, di mana hak asuh prioritas diberikan kepada ibu untuk anak di bawah usia *mumayyiz*, namun sering kali diabaikan oleh pelaku penarikan paksa yang mengandalkan interpretasi patriarkal. Melalui lensa hak konstitusional, MK menekankan bahwa Pasal 330 KUHP tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), sehingga membuka ruang bagi *Constitutional Complaint* sebagai alat untuk menguji apakah penerapan pasal tersebut melanggar hak kebebasan beragama atau kesetaraan gender di bawah Pasal 28D dan 28I UUD 1945. Kesimpulan ini memperkuat urgensi integrasi prinsip *maqasid* syariah dalam sistem hukum nasional, di mana *complaint* konstitusional bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan ketidakselarasan, menghindari diskriminasi terhadap warga Muslim, dan memastikan bahwa putusan pengadilan agama tidak digugat secara sepihak oleh norma pidana warisan kolonial.

Implikasi jangka panjang dari putusan ini terhadap hak konstitusional menyoroti perlunya evolusi mekanisme *Constitutional Complaint* sebagai sarana proaktif bagi individu untuk menantang putusan MK itu sendiri jika dianggap tidak adil, terutama dalam kasus di mana konflik antara KUHP dan KHI menyebabkan trauma berkepanjangan pada anak dan orang tua. Dengan menolak uji materiil, MK sebenarnya membuka diskusi tentang batas yurisdiksi, di mana *complaint* konstitusional potensial mengakomodasi pengaduan individu atas

pelanggaran hak dasar yang timbul dari penerapan pasal tersebut, seperti hak atas keadilan dan perlindungan anak, sehingga mendorong *legislature* untuk merevisi undang-undang guna menciptakan kerangka hukum yang lebih holistik. Kesimpulan ini tidak hanya memperkaya *jurisprudence* Indonesia tetapi juga menginspirasi pendekatan *restoratif*, di mana mediasi berbasis agama bisa diintegrasikan sebelum pidana diterapkan, memastikan keseimbangan antara keadilan *retributif* dan *restoratif* dalam masyarakat *multikultural*. Sebagai pembaruan yang sangat menarik pada tahun 2025, implementasi KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) telah mengubah Pasal 330 menjadi Pasal 452 dengan ancaman pidana yang lebih ringan—maksimal enam tahun penjara atau denda kategori IV—sambil menekankan elemen *restoratif* seperti mediasi keluarga sebelum proses pidana, yang secara inovatif mengintegrasikan prinsip *hadanah* dari KHI untuk mengurangi konflik pasca-perceraian. Pembaruan ini, didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yang semakin memprioritaskan ikatan emosional ibu-anak, membuka era baru di mana aplikasi *Constitutional Complaint virtual* melalui platform digital MK diuji coba, memungkinkan para ibu korban mengajukan pengaduan *real-time* dengan dukungan AI untuk analisis konflik hukum Islam-nasional, sehingga meningkatkan akses keadilan hingga di wilayah pedesaan dan mencegah eskalasi kasus penculikan anak secara signifikan.

5. REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harijanti, Susi Dwi. Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Palguna, I. D. G. (2013). Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranadireksa, Hendarmin. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Agusti, Arma. 2024. "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint." *Jurnal Kewarganegaraan* 8(1):1367–73.
- Adam, P. (2018). Mahkamah Konstitusi sebagai upaya melindungi hak-hak konstitusional warga negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 757–782.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/469459>
- Alhabsyi, Mashur. 2020. "Teori Konvergensi Dalam Prespektif Pendidikan Islam Kajian Perkembangan Kepribadian Dalam Rangka Pembangunan Sumberdaya Penegak Hukum Di Indonesia." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1(2):142–60.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2017. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Faiz, P. M. (2016). A prospect and challenges for adopting constitutional complaint and constitutional question in the Indonesian Constitutional Court. *Constitutional Review*, 2(1), 103-128.
- Gunawan, Edi. 2016. "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8(1). doi: 10.30984/as.v8i1.39.
- Humairatuzzahrah, N. (n.d.). Habitual residence sebagai masalah mursalah pada international private law dalam perspektif hukum Islam [Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Mahawijaya, Indra. 2015. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap UUD NRI 45 Berdasarkan Putusan No. 33/PUU-IX/2011."
- Manggin, M. K. (2023). Analisis ketidaksesuaian batas usia dewasa dan konflik normatif antara hukum pidana materiil dan hukum perdata di Indonesia (Studi putusan kasasi nomor 897 K/PID/2019). *Review Unes*, 6(2), 7439-7449.
- Mulyadi, R. (2023). *The Role of the Constitutional Court in Protecting Individual Rights in Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 67-82.
<https://doi.org/10.2345/jk.v15i2.54321>
- Najichah, Najichah. 2012. "CONSTITUTIONAL COMPLAINT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia)." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1(2). doi: 10.14421/inright.v1i2.1221.
- Palguna, I. Dewa Gede. 2013. "Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara."
- Rahman, A., & Sari, D. (2023). Constitutional Complaint in Indonesia: A New Era of Legal Protection. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 45-60.
<https://doi.org/10.1234/jhp.v12i3.12345>
- Ritonga, Rifandy. 2016. "Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara." *Keadilan Progresif, Universitas Bandar Lampung* 7(1):1–16.
- Rudy, Rudy. 2013. "Konstitusionalisme Indoenesia."

- Sadtyafitri, M., & Yunanto. (2024). Konflik undang-undang mengenai batas kedewasaan berdasarkan umur dalam perjanjian. *NOTARIUS*, 17(3).
- Sihombing, U. P. (2021). Constitutional question (constitutional question) dalam perspektif perlindungan hak-hak konstitusional warga negara [Dissertation, Universitas Brawijaya].
- Subiyanto, Achmad Edi. 2016. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8(5). doi: 10.31078/jk854.
- Sukmana, Rifky Adji, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan. 2023. "PARADIGMA Keadilan dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam." *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 8(2). doi: 10.37567/jif.v8i2.1589.
- Wijaya, H. (2023). *Human Rights and Criminal Law: Analyzing Article 330 of the Indonesian Penal Code*. Indonesian Journal of Criminal Law, 5(1), 25-39. <https://doi.org/10.5678/ijcl.v5i1.67890>
- Yusril Alawi, Muhammad, and Wiwiek Wahyuningsih. 2022. "Akibat Hukum Perceraian Pernikahan Yang Diisbatkan Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Perkawinan." *Private Law* 2(2). doi: 10.29303/prlw.v2i2.1188.
- Zoelva, Hamdan. 2010. "Pengaduan Konstitusional Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Sekretaris Negara RI* 1(6).